PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : ADR Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 3951 8888 (Hunting)
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)
• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 3951 8880
• Fax : (62-21) 555 1905
• Fax : (62-21) 598 4415
• Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 23 November 2026
No : 0345/SS/XI/26

Kepada Yth | To :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pengumuman Pelaksanaan Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas (EBE).

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal, yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, yaitu:

1. Pasal 3, dimana Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam bentuk tanpa warkat, dan
2. Pasal 4, dimana Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat wajib melaksanakan Dematerialisasi EBE.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan dematerialisasi atas saham-saham yang masih dalam bentuk warkat untuk dikonversi menjadi saham tanpa warkat.

Re. : Announcement of the Implementation of Dematerialisation of Equity Securities.

With due respect,

With reference to Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2025 concerning the Dematerialisation of Equity Securities and the Management of Unclaimed Assets in the Capital Market, which came into effect on 6 May 2025, particularly:

1. Article 3, which requires Public Companies to issue equity securities and debt securities and/or sukuk in scripless form; and
2. Article 4, which requires Public Companies and holders of certificated equity securities to undertake the dematerialisation of Equity Securities.

In accordance with these provisions, we hereby inform you that the Company will undertake the dematerialisation of its shares that remain in certificated form into scripless shares.

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : ADR Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 3951 8888 (Hunting)
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)
• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 3951 8880
• Fax : (62-21) 555 1905
• Fax : (62-21) 598 4415
• Web : www.smsm.co.id

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut, Perseroan mengumumkan pelaksanaan Dematerialisasi EBE kepada para pemegang saham dengan jadwal sebagai berikut:

In fulfilment of this obligation, the Company announce the implementation of the dematerialisation of Equity Securities to its shareholders according to the following schedule:

Hari/Tanggal *Date*	:	Senin, 23 November 2026 *Monday, 23 November 2026*
Media Pengumuman *Announcement Media*	:	1. Situs web Perseroan (www.smsm.co.id) *The Company's website (www.smsm.co.id)* 2. Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) *The Indonesia Stock Exchange's website (www.idx.co.id)*

Adapun Informasi Pengumuman tersebut sebagaimana terlampir.

The announcement is attached hereto for your reference.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI
Wakil Direktur Utama | Vice President Director

Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, OJK | Chief Executive of Capital Market Supervision - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT (SURAT KOLEKTIF SAHAM) DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk Warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 ("POJK 9/2025") yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, di mana dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham dalam bentuk tanpa warkat. Dan berdasarkan Pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan tersebut berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") mengumumkan kepada seluruh pemegang saham yang masih memiliki Surat Kolektif Saham ("SKS") untuk melakukan pengkinian data serta menyerahkan SKS asli kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan. Saham yang telah didematerialisasi akan dicatat secara elektronik dalam Penitipan Kolektif atau Rekening Titipan sesuai ketentuan yang berlaku.

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita

1. Para Pemegang Saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham kepada:

   Biro Administrasi Efek (BAE)
   PT SINARTAMA GUNITA
   Menara Tekno, Lantai 7
   Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang
   Jakarta Pusat 10250, Indonesia
   Telp. +62 21 3922332
   Email : helpdesk1@sinartama.co.id
   setiap hari kerja, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk Warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa Warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi.

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS

FOR SHAREHOLDERS HOLDING THE COMPANY'S SHARES IN CERTIFICATED FORM (COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES/SKS) REGARDING THE IMPLEMENTATION OF DEMATERIALISATION PURSUANT TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 9 OF 2025 ON DEMATERIALISATION OF EQUITY SECURITIES AND MANAGEMENT OF UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

INTRODUCTION

In connection with the implementation of the Dematerialisation of Certificated Shares issued by the Company, as required under Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 9 of 2025 ("POJK 9/2025") effective from May 6, 2025, Article 3 stipulates that a Public Company is obliged to issue proof of share ownership in scripless (uncertificated) form. Furthermore, pursuant to Article 4, Public Companies and shareholders holding shares in certificated form or Collective Share Certificates (Surat Kolektif Saham/SKS) are required to carry out Dematerialisation of their shares, no later than 5 (five) years after the Regulation came into force.

Accordingly, PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby notifies all shareholders who still hold Collective Share Certificates (Surat Kolektif Saham or "SKS") to update their shareholder information and submit their original SKS to PT Sinartama Gunita, the Company's Share Registrar (Biro Administrasi Efek or "BAE"). Following dematerialisation, the shares will be recorded electronically in Collective Custody (Penitipan Kolektif) or a Custody Account (Rekening Titipan), as applicable.

PROCEDURES FOR THE DEMATERIALISATION OF COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

Verification of Share Ownership by PT Sinartama Gunita, the Company's Share Registrar

1. Shareholders who wish to perform data updating and confirmation of ownership validity for certificated shares (SKS) may process the share Dematerialisation through:

   Share Registrar (BAE)
   PT SINARTAMA GUNITA
   Menara Tekno, 7th Floor
   Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang
   Central Jakarta 10250, Indonesia
   Telp. +62 21 3922332
   Email : helpdesk1@sinartama.co.id
   Every business day, 09.00 a.m. to 03.00 p.m.
   Western Indonesia Time

2. For shareholders who already have a Securities Sub-Account (Sub Rekening Efek/SRE) with a Securities Company and/or Custodian Bank, certificated shares can be converted into scripless shares in the Collective Custody Account through KSEI's C-BEST system with conversion fees applicable according to the number of shares being converted.

This announcement is issued in Indonesian and Englis. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the English language text of this notification.

3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam Rekening Titipan atas nama Pemegang Saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
   a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang Saham kepada BAE.
   b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum.
   c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham.
   d. Menyampaikan alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
   e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE. 20
   f. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi:
      (i) Penerbitan SID (Single Investor Identification) yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI;
      (ii) Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dicatat dalam Rekening Titipan.
   g. Saham dalam Rekening Titipan untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam Rekening Penitipan Kolektif KSEI yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-BEST KSEI.

3. For shareholders who do not have an SRE with a Securities Company and/or Custodian Bank, the shares will be deposited into a Custody Account in the name of the Shareholder by submitting the required documents and following these procedures:
   a. Submit the original SKS issued in the name of the Shareholder to the BAE.
   b. Submit a copy of the National Identity Card (KTP) with updated NIK for Indonesian Individuals, Passport for Foreign Individuals, or constitutional documents and the latest management composition for Legal Entities.
   c. Submit a copy of the Taxpayer Identification Number (NPWP) in the name of the shareholder.
   d. Provide a valid email address and contact telephone number.
   e. Pay the Dematerialisation execution fee to the BAE.
   f. Within 2 (two) business days after complete receipt of the above documents, the BAE will issue confirmation of:
      (i) Issuance of Single Investor Identification (SID) registered in the KSEI system;
      (ii) Confirmation of share ownership validity by issuing a Share Ownership Certificate in accordance with the records in the Company's Register of Shareholders and recorded in the Custody Account.
   g. In order for shares in the Custody Account to be traded on the Indonesia Stock Exchange, they must first be converted and transferred into a KSEI Collective Custody Account opened by the shareholder through a Securities Company and/or Custodian Bank via C-BEST KSEI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM PERSEROAN

1. Sebagaimana diatur dalam POJK 9/2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.

2. Setelah jangka waktu dematerialisasi berakhir, pemegang saham warkat yang belum melakukan dematerialisasi tetap memiliki hak untuk mengajukan klaim kepemilikan melalui BAE paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa dematerialisasi, yaitu sampai dengan 6 Mei 2035. Saham yang tersisa setelah masa klaim tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penetapan aset yang tidak diklaim oleh OJK.

TIMELINE FOR THE DEMATERIALISATION OF THE COMPANY'S COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

1. Pursuant to POJK 9/2025, share dematerialisation must be completed within 5 (five) years from 6 May 2025, ending on 6 May 2030.

2. Following the expiry of the dematerialisation period, holders of certificated shares who have not completed the process retain the right to submit an ownership claim through the BAE for up to 5 (five) years after the expiry of that period, i.e. until 6 May 2035. Any remaining shares will subsequently be dealt with under the OJK procedures for the designation of unclaimed assets.

PEMBATASAN BAGI SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SKS

Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9/2025, setelah jangka waktu dematerialisasi berakhir, saham dengan warkat tidak dapat ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

RESTRICTIONS ON CERTIFICATED SHARES (SKS)

Pursuant to Article 13 of POJK 9/2025, following the expiry of the dematerialisation period, certificated shares may not be traded on or off the stock exchange unless the shareholder completes the share dematerialisation.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan Dematerialisasi, maka pemegang saham, ahli waris atau kuasanya yang sah diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir, sesuai Pasal 18 POJK 9/2025. Saham tersebut tetap diadministrasikan oleh BAE selama periode klaim tersebut.

DESIGNATION OF SHARES AS UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

In the event that, upon expiry of the Dematerialisation Period, any equity securities in certificate form remain undematerialised, the shareholders, their lawful heirs or duly authorised representatives shall be entitled to submit claims for ownership of certificated shares through the BAE within a maximum period of 5 (five) years following the expiry of the Dematerialisation Period, in accordance with Article 18 of POJK 9/2025. Such shares will continue to be administered by the BAE during this claim period.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DIKLAIM (*UNCLAIMED ASSETS*)

Setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 18 POJK 9/2025, PT Sinartama Gunita selaku BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai saham yang tidak diklaim (*"Unclaimed Assets"*) berdasarkan POJK 9/2025 dan dimasukkan dalam Rekening Titipan yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.

1. Sejak tanggal saham masuk dalam *Unclaimed Assets* yang dikelola dalam Rekening Titipan atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi saham tanpa warkat dalam Rekening Titipan dan dimusnahkan oleh BAE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemegang saham, ahli waris, atau kuasa yang sah tetap dapat mengajukan klaim kepemilikan atas saham yang telah ditetapkan sebagai aset yang tidak diklaim, sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang diatur dalam POJK 9/2025.

RECORD-KEEPING AND ADMINISTRATION OF UNCLAIMED ASSETS

Following the expiry of the share ownership claim period stipulated under Article 18 of POJK 9/2025, PT Sinartama Gunita, as the Company's Share Registrar ("BAE"), will transfer the shares of certificated shareholders who have not executed the dematerialisation process. Such certificated shares (SKS) declared as unclaimed assets ("Unclaimed Assets") under POJK 9/2025 will be deposited into a Custody Account managed by an OJK-designated entity.

1. From the date the shares enter the Unclaimed Assets managed in the Custody Account under the name of the OJK-designated party, all original SKS shall be declared invalid as they have been converted into scripless shares in the Custody Account and destroyed by the BAE in accordance with the applicable regulations.

2. Shareholders, their lawful heirs, or duly authorised representatives may continue to submit ownership claims in respect of shares designated as unclaimed assets, subject to the procedures and time limits prescribed under POJK 9/2025.

TATA CARA PENARIKAN SAHAM DARI REKENING TITIPAN UNTUK PEMEGANG SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (SKS) YANG MASUK KATEGORI *UNCLAIMED ASSETS*

Batas Waktu pengajuan penarikan Saham Dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim

Pemilik saham, ahli waris, atau kuasa yang sah dapat mengajukan klaim kepemilikan atas saham yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal, selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penetapan oleh OJK, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 POJK 9/2025, yaitu sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 5 Mei 2065.

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh BAE (PT Sinartama Gunita)

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan atas nama Pihak yang ditunjuk OJK untuk mengelola saham *Unclaimed Assets*, dapat mengajukan permohonan pengembalian saham dan/atau penarikan saham dari Rekening Titipan *Unclaimed Assets*, dengan

PROCEDURES FOR WITHDRAWING SHARES FROM THE CUSTODY ACCOUNT FOR CERTIFICATED SHAREHOLDERS (SKS) CATEGORISED AS UNCLAIMED ASSETS

Deadline for Submitting Share Withdrawal Applications from the Unclaimed Assets Custody Account

Shareholders, their lawful heirs, or duly authorised representatives may submit ownership claims in respect of shares designated by the OJK as unclaimed assets in the capital market, within 30 (thirty) years from the date of such designation by the OJK, in accordance with Articles 27 and 28 of POJK 9/2025, i.e. starting from May 6, 2035, up to May 5, 2065.

Verification of Share Ownership Validity by the BAE (PT Sinartama Gunita)

1. Shareholders whose shares have been transferred to the Custody Account in the name of the party appointed by the OJK to manage Unclaimed Assets may apply for the return of their shares and/or withdrawal from the Unclaimed Assets Custody Account by proving the validity

melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham dengan menyerahkan SKS yang masih dipegangnya, setiap hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB melalui Kantor BAE tersebut diatas.

2. Prosedur dan Dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dari BAE adalah sebagai berikut:
   (a) Menyerahkan SKS asli atas nama pemohon kepada BAE.
   (b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud.
   (c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon.
   (d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim.
   (e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim (*Unclaimed Assets*).
   (f) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tandatangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.

3. Pengajuan Penarikan Saham yang masuk dalam Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim (*Unclaimed Assets*) wajib diajukan kepada pengelola Rekening Titipan Saham Tidak diklaim yang ditunjuk OJK melalui BAE.

4. Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak Diklaim (*Unclaimed Assets*), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim (*Unclaimed Assets*).

of their share ownership and submitting their held SKS, on any working day from 09.00 a.m. to 03.00 p.m. Western Indonesia Time at the aforementioned BAE office.

2. Required procedures and documents to obtain share ownership validity confirmation from the BAE are as follows:
   (a) Submit the original physical SKS in the applicant's name to the BAE.
   (b) Present original KTP for Indonesian Individuals, Passport for Foreign Individuals, or constitutional documents and latest composition of management for legal entities, along with copies of said documents.
   (c) Submit a copy of the NPWP in the applicant's name.
   (d) Complete the Unclaimed Assets Share Custody Account Withdrawal Application Form (Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim).
   (e) Pay the validation fee for each shareholder name associated with Unclaimed Assets.
   (f) Within 2 (two) working days after receipt of complete documentation, the BAE shall issue confirmation of share ownership validity by affixing a signature and confirmation stamp on the Withdrawal Form.

3. Applications for the withdrawal of shares held in the Unclaimed Assets Custody Account must be submitted to the Custody Account Manager appointed by the OJK through the BAE.

4. In the event that the applicant is an heir of a shareholder whose shares fall under Unclaimed Assets, valid inheritance documents proving that the applicant is the lawful heir of the shareholder whose shares are held in the Unclaimed Assets Custody Account must be submitted.

PENUTUP

Dalam hal di kemudian hari terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan melakukan dematerialisasi atau melakukan proses penarikan saham yang telah masuk dalam Rekening Titipan atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak Diklaim (*Unclaimed Assets*) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi langsung dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui alamat dan kontak sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

CLOSING

Should Shareholders have any further questions regarding the dematerialisation process or the withdrawal process of shares deposited in Custody Accounts designated as Unclaimed Assets, they may contact and communicate directly with PT Sinartama Gunita, the Company's Share Registrar, using the address and contact details set out in this announcement.

Jakarta, 23 November 2026

Direksi
Board of Directors
PT Selamat Sempurna Tbk

****

This announcement is issued in Indonesian and Englis. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the English language text of this notification.